

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN ANAK DILUAR NIKAH

A. Kedudukan Anak diluar Nikah

Anak diluar Nikah menurut pandangan Islam adalah suci darisegala dosa karena kesalahan itu tidak dapat ditujukan kepada anak tersebut, sekalipun dia

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

terlahir sebagai hasil zina. Di dalam Al Qur'an Allah berfirman bahwa :

Artinya“(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,”²⁴ (An-Najm (53)
: 38)

Firman Allah yang menegaskan bahwa seseorang itutidak memikul dosa orang lain, demikian juga Anak diluar Nikah tidak memikul dosa pezina,

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ بَنِي رَبِّي وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَلَا تَكْسِبُ
كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ
رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ¹⁶

sebagaimana firman-Nya:

Artinya“Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya

²⁴ QS. An Najm (53): 38

sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.²⁵(Q.S. Al-An'am (6): 164)

Menurut empat mazhab Anak diluar Nikah sama hukumnya dengan anak hasil *mula'ana* dalam kaitannya dengan masalah hak waris mewarisi antara dirinya dengan ayahnya, dan adanya hak mewarisi antara dia dengan ibunya. Imamiyah mengatakan tidak ada hak waris mewarisi antara Anak diluar Nikah dengan ibu zinanya, sebagaimana halnya dengan dia dan ayah zinanya. Sebab faktor penyebab dari keduanya adalah sama, yaitu perzinahan.²⁶ Dalam hadis HR. Al-Turmudzi diterangkan bahwa tidak adanya hubungan kewarisan antara Anak diluar Nikah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, antara lain:

Seorang lelaki pezina tidak akan mempunyai nasab dengan anak yang lahir akibat perbuatannya itu. Dalam Ijma' Ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam "*al-Tamhid*" (8/183) apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut :

وأجمعت الأمة على ذلك نقلاً عن نبيها صلى الله عليه
وسلم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ولد يولد

"Umat telah ijma' (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar hadis nabi saw, dan rasul saw menetapkan setiap anak yang terlahir dari ibu, dan ada

²⁵ Departemen Pendidikan Agama, *Op. Cit.*, hlm.874

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, Lentera, Jakarta, 2004, hlm. 578

suaminya, dinasabkan kepada ayahnya (suami ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebut dengan li'an, maka hukumnya hukum li'an".

Juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab al-Mughni (9/123) sebagai berikut:

وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه

“Para Ulama bersepakat (ijma’) atas anak yang lahir dari ibu, dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya”.

Bahkan ketika pezina statusnya *muhsan* harus dihukum dengan cara dirajam, yaitu dilempari batu hingga meninggal dunia, dan jika masuk dalam katagori zina *ghair muhsan* maka yang bersangkutan dihukum dengan cara dicambuk sebanyak seratuskali.²⁷ Mengenai masalah status Anak diluar Nikah para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinahan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayahnya, sehingga Anak diluar Nikah tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Anak diluar Nikah juga tidak mendapatkan nafkah, hak waris serta jika Anak diluar Nikah itu perempuan ayah biologisnya tidak boleh berduaan dengannya, serta laki-laki pezina itu tidak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan zinanya, sebab antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syari'at Islam²⁸

Para ulama juga sepakat bahwa bila zina itu telah terbukti dalam pengertian yang sebenar-benarnya, maka tidak ada hak waris mewarisi antara

²⁷ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Amzah, Jakarta, 2012, hlm.80

²⁸ *Ibid.* hlm. 114-115

anak yang dilahirkan melalui perzinaan dengan orang-orang yang lahir dari mani orang tuanya. Sebab anak tersebut secara syar'i tidak memiliki kaitan nasab yang sah dengannya.²⁹ Status Anak diluar Nikah menurut tiga pendapat, yaitu :

1. Menurut Imam Malik dan Syafi'i, Anak diluar Nikah yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya.
2. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya, karena diduga ibunya itu telah melakukan hubungan seks dengan orang lain. Sedang batas waktu hamil paling kurang enam bulan.
3. Menurut Imam Abu Hanifah, Anak diluar Nikah tetap dinasabkan kepada suami ibunya (bapaknya) tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan si ibu.³⁰

1. Pengertian Anak

Anak dari segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Kata anak dipakai secara umum baik untuk manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan.³¹

Anak dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah "Generasi kedua atau keturunan pertama".³² Pengertian ini memberikan gambaran bahwa anak tersebut adalah turunan dari ayah dan ibu sebagai turunan pertama. Jadi anak merupakan suatu karunia akibat adanya perkawinan antara kedua orang tua.

Kata anak bukan dipakai untuk menunjukkan keturunan dari pasangan manusia, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal tempat anak itu lahir seperti anak Aceh atau anak Jawa, berarti anak tersebut lahir dan berasal dari Aceh dan Jawa.³³

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, istilah anak artinya "Keturunan yang

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op Cit.*, hlm. 396

³⁰ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 80-81

³¹ Fuad Muhammad Fachrudin, *Op Cit.*, hlm. 24

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Op Cit.*, hlm. 55

³³ WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38

kedua, orang yang lahir dari rahim seorang ibu baik laki-laki maupun perempuan atau khunsa sebagai hasil dari persetubuhan antara dualawan jenis”.³⁴

Anak menurut kamus hukum ialah keturunankedua, manusia yang masih kecil, orang yang berasal dari atau dilahirkan di (suatu negeri).³⁵

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimaksud Anak adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”.³⁶Dalam bahasa Arab juga terdapat bermacam-macam kata yang digunakan untuk arti anak sekalipun terdapat perbedaan di dalam pemakaian kata-katanya, namun sepenuhnya sama artinya. Umpama kata *walad* artinya secara umum anak akan tetapi dipakai untuk anak yang dilahirkan oleh manusia yang bersangkutan. Di samping itu terdapat kata *ibnun* yang artinya juga anak, kata ini dipakai dalam arti yang luas yakni dipakai untuk anak kandung (anak sah), anak angkat, anak sepersusuan, anak pungut, anak tiri dan yang lainnya.³⁷ Anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup, sehingga kelak dapat mengontrol. Anak menjadi keistimewaan bagi setiap orang tua, Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan orang tua dalam norma itu tentu bukan hanya ibu.

2. Macam-Macam Anak Dalam Islam

a. Anak Sah

³⁴ *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Ichiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1992, hlm.112

³⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Asdi mahasatya, Jakarta, 2007, hlm.32

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³⁷ Fuad Muhammad Fachrudin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (anak kandung, anak angkat, Anak diluar Nikah)*, Cet.ke-1, CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1991, hlm.24-26

Anak sah menempati kedudukan yang paling tinggi dan paling sempurna di mata hukum dibandingkan dengan anak-anak dalam kelompok-kelompok lainnya, karna anak sah menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris yang lain, begitupun dengan hak sosial dimana ia akan mendapatkan status yang terhormat ditengah-tengah lingkungan masyarakat, hak untuk penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya.³⁸

Anak Sah Anak yang sah menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

- 1) Anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah.
 - 2) Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.
- Anak yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam

(KHI) adalah :

- 1) Anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah.
- 2) Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.
- 3) Anak yang dilahirkan dari hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri yang bersangkutan³⁹

Akibat hukum dari kelahiran anak sah ini ialah timbulnya hubungan hukum antara orang tua dan anak. Dalam hubungan hukum tersebut, orangtua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya dan sebaliknya anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak ini lazim disebut kekuasaan orang tua.⁴⁰

³⁸D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm.37

³⁹Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Jilid II, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2007, hlm.11-12

⁴⁰Abdul kadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.94-95

b. Anak tidak Sah dalam Islam

Setiap anak pada dasarnya, baik lahir dalam perkawinan maupun diluar perkawinan, dilahirkan memiliki status dan kondisi fitrah yang bersih, tanpa dosa dan noda. Tidak ada anak yang lahir dengan membawa dosa turunan dari siapapun termasuk dari kedua orang tuanya yang melakukan perzinahan. Julukan yang sudah terlanjur melekat pada diri anak yang dilahirkan dalam kasus perzinahan memang ada sejak dahulu. Tidak begitu jelas julukan ini pertama kali muncul di dunia ini, tetapi yang jelas apapun namanya julukan dan predikat Anak diluar Nikah secara hukum tetap sebagai anak yang bersih dan suci.

Walaupun demikian Islam memiliki aturan tentang Anak diluar Nikah bahwa tidak akan memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan tidak akan menerima hak nafkah, hak perwalian, dan hak waris dari pewarisnya, bukan sebagai hukuman atas anak yang tak berdosa akan tetapi sebagai hukuman bagi kedua orang tuanya khususnya ayah biologisnya. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi dari perbuatan zina yang pernah dilakukan⁴¹.

Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah tidak dapat disebut sebagai anak yang sah, bisa disebut dengan Anak diluar Nikah atau anak diluar perkawinan dania hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya⁴².

Adapun anak yang dapat dianggap tidak sah atau juga bisa disebut dengan anak luar nikah :

⁴¹Abdurrahman al-jaziri, *Al-Fiqhu 'ala Mazhabil Arba'ah*, Darul Fikri, Bairut, Juz IV, 1982, hlm.161-163

⁴²Amir Nuruddin dan Azhari Akhmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.276

- 1) Anak diluar Nikah, adalah anak yang dilahirkan karena hubungan laki-laki dengan perempuan tanpa nikah yang benarkan oleh syara'.
- 2) Anak *li'an* atau anak *Mula'annah*, adalah anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang dituduhzina oleh suaminya, dan anak yang dilahirkan itu tidak diakui bahkan dinyatakan bahwa anak yang lahir itu sebagai hasil perbuatan zina⁴³

3. Kedudukan dan Hak Anak Dalam Islam

Anak dalam Islam diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.⁴⁴

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, anak adalah amanah Allah SWT dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tua. Sebagai amanah, anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya, yaitu orang tua. Anak adalah manusia yang

⁴³*Ajaran Sunni*, Fakultas Syari'ah, IAIN Lampung, 2011, hlm.140

⁴⁴M. Hasballah Thaib dan Iman Jauhari, *Kapita Selektta Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004, hlm. 5

memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan oleh alasan apapun.

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyari'atkan adanya perkawinan. Pensiari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara *nasab*, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.

Dalam Islam terdapat bermacam-macam kedudukan atau status anak, sesuai dengan sumber asal-usul anak itu sendiri, sumber asal itulah yang akan menentukan kedudukan status seorang anak. Setiap keadaan menentukan kedudukannya, membawa sifatnya sendiri dan hak-haknya.

a. Kedudukan Anak Dalam Islam

1) Anak sebagai Rahmat

Salah satu Rahmat Allah bagi orang tua adalah rahmat di Karuniaai anak.

Sesuai Firman Allah SWT:



وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ³⁷

Artinya “Maka Kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan Kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi Kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah

Allah".⁴⁵(QS. Al-Anbiya (21) : 84)

Rahmat diberi Allah SWT yaitu berupa anak. merupakan nikmat dan rezeki bagi orang tuanya. Karena kedatangan anak ditengah keluarga dapat menambah kebahagiaan keluarga dan menambah rezeki bagi orang tuanya. Oleh karena itu setiap lahir anak, dianjurkan Nabi Muhammad SAW, untuk menyembelih aqiqah, mencukur rambut dan menamainya dengan nama yg baik, sebagai tanda syukur atas rahmat dan rezeki yang tak ternilai harganya.

2) Anak sebagai Amanah

Amanah berarti suatu yang harus di pertanggung jawabkan nanti dihadapan AllahSWT. Sesuai Firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اِلٰهَ وَالرَّسُوْلَ
وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ³⁹

Artinya "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*".

(Q.S. An-Anfal (8) :27)

Karena anak sebagai amanah bagi orang tuanya, maka kewajiban orang tua untuk memelihara, membimbing dan mendidik anak agar menjadi anak yang Sholeh. Sesuai Firman Allah SWT:

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً
ضِعْفًا خٰفُوْا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اِلٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا
قَوْلًا سَدِيْدًا⁴¹

⁴⁵ C

Artinya “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”. (QS. An- Nisaa’ (4) : 9)

Sesuai Firman Allah SWT:

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ⁴³

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At-Tahriim(66) : 6)

3) Anak sebagai Ujian

Hidup ini adalah ujian. Segala apa yg di anugerahkan Allah kepada kita


وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ
وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ⁴⁵

merupakan ujian-Nya. Termasuk harta dan anak sesuai Firman Allah SWT :

Artinya “Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”. (QS. Al-Anfal (8) : 28) Sesuai firman Allah SWT:

Artinya “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar”. (QS. At-Taqwaabun (64) : 15)

- 4) Anak sebagai Media Beramal Semua jerih payah orang tua dalam bekerja keras untuk nafkah anak adalah sedekah. Rasulullah SAW bersabda:



عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَأَنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ.

(رواه)

(البخاري)

“Bersumber dari Abu Mas’ud Al-Anshor, dari nabi SAW, beliau bersabda: “Jika seseorang muslim memberi nafkah kepada istrinya, dia mengharap mendapatkan pahalanya, maka nafkah tersebut menjadi sedekah baginya” (HR. Bukhori)

- 5) Anak sebagai Perhiasan dunia

Anak, adalah suatu keindahan ciptaan Allah Yang Maha Agung, dan dapat dijadikan sebagai salah satu perhiasan hidup kedua orang tuanya. Kemolekan dan ketampanan seorang bayi sungguh memikat hati setiap orang

yang melihatnya. Wajah yang ceria, akan senantiasa membangkitkan harapan. Mata yang cemerlang, akan membangkitkan semangat baru. Kulit yang lembut, akan melahirkan rasa rindu untuk selalu membelai dan memeluknya. Bentuk tubuh yang senantiasa berkembang, berubah dari hari kehari, memberi inspirasi untuk hidup dinamis. Dan hal-hal tersebut diatas memunculkan daya tarik bagi siapa saja untuk memilikinya, menimangnya, dan merindukan mereka setiap saat.


Seorang ayah dan seorang ibu yang merasa lelah, penat *setelah* seharian bekerja, akan tersenyum kembali ketika melihat anaknya yang menggemaskan, Ia akan terhibur, dan terobati, lalu lahirlah semangat baru, hingga hatinya menjadi senang, tenteram. Anak menjadi hiasan hidup yang begitu indah dan menawan hati, bagi setiap orang tua yang bersyukur atas nikmat dan karunia Allah SWT kepada keluarganya. Karena itulah, setiap orang yang telah menapaki kehidupan keluarga hampir bisa dipastikan mereka semua akan merindukan kehadiran seorang, dua orang atau lebih anak-anak, untuk menghiasi kehidupan mereka dan melengkapi kebahagiaannya berumah tangga. Tak lengkap rasanya kebahagiaan sebuah rumah tangga, kala belum dilengkapi dengan hadirnya anak-anak. Di jelaskan dalam firman Allah :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمَسُومَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَعَابِ⁵⁰

Artinya “Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”. (QS. Al-Imron (3): 14)

6) Anak Sebagai Penyejuk mata (*qorrota a 'yun*)

Manakala anak dapat menyenangkan hati dan menyejukan mata kedua orangtuanya. Mereka adalah anak-anak yang apabila disuruh untuk beribadah, seperti shalat, mereka segera melaksanakannya dengan suka cita. Apabila diperintahkan belajar, mereka segera mentaatinya. Mereka juga anak-anak yang



وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا
وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ
إِمَامًا⁵²


baik budi pekerti dan akhlaknya, ucapannya santun dan tingkah lakunya sangat sopan, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Hal ini Allah jelaskan dalam surat Al-Furqan (25) : 74

Artinya “Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.⁵³

7) Anak sebagai Musuh

Kadangkala, dalam interaksi sehari-hari antara orang tua dan anak, timbul kesalahfahaman. Masing-masing memiliki pendapat sendiri, dan tidak mudah disatukan. Hal tersebut bisa menyebabkan sebuah permusuhan di antara mereka. Kondisi yang demikian, bila dibiarkan berlarut-larut dan tidak diselesaikan dengan segera, bisa saja menimbulkan kebencian yang besar, dan kemudian melahirkan tindakan diluar batas kewajaran. Anak dan orang tua bermusuhan, tidak saling bertegur sapa dan saling benci.

Terkikislah rasa kasih sayang dan hormat di antara mereka. Hal ini Allah jelaskan dalam surat QS. At-Taqhaabun (64) : 14



يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ
تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغَفَّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ⁵⁴

Artinya “Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. At-Taqhaabun(64) : 14)

Sebuah pelajaran berharga juga dikisahkan dalam Al Qur'an. Adalah kisah Nabi Nuh as, yang anaknya tidak taat kepadanya dan lebih memilih hidup bersama-sama dengan kaum yang sesat, walaupun bapaknya adalah seorang Nabi utusan Allah. Ia melawan perintah bapaknya disaat yang sangat sulit

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى
 نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ أَرْكَبْ
 مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٦﴾ قَالَ سَاءَ مَا
 يَحْكُمُ بِكَ قَالَ لَا
 عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ
 بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ٥٦

sekalipun. Sebagaimana dalam firman Allah SWT yaitu :

Artinya "Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil: "Hai anakku, naiklah (ke kapal) bersama Kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Anaknya menjawab : "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memelihara aku dari air bah!" Nuh berkata: "tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah (saja) yang Maha Penyayang

B. Hak Anak dalam Islam

Islam sangat memperhatikan hak manusia, termasuk hak anak. Menurut Muhammad Salamah Al Ghunaimi, tiga hak anak dari orang tuanya adalah:

(1) Hak mendapatkan kedua orang tua yang shalih

Kedua orang tua akan memberikan pengaruh yang besar kepada anak-anak mereka, baik itu pengaruh genetik maupun lingkungan. Ayat yang memerintahkan kepada kita untuk memilih pasangan suami atau istri dengan

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا أُمَّةٌ
 مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا
 تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
 خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ
 إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
 بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَآءَ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

baik adalah sebagai berikut :

Artinya “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.⁵⁹ (QS. Al Baqarah (2): 221)

Sebagaimana juga dalam firman Allah SWT yaitu :

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ - وَالَّذِي
 خُبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكْدًا ۚ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ
 الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ⁶⁰

Artinya “Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur”.⁶¹ (QS. Al ‘Araf (7): 58)

⁵⁹ Departemen Pendidikan Agama, *Op.Cit.*, hlm.53

⁶⁰ QS. Al ‘Araf (7) : 58: 33

(2) Hak untuk hidup

Allah mengkhususkan penjelasan tentang keharaman membunuh anak, untuk menjelaskan akan besarnya kasih sayang dan perhatian Allah terhadap anak-anak. Menekankan bahwa dosa membunuh anak-anak, termasuk dosa yang sangat keras. Serta untuk menghadirkan sebuah rasa bahwa anak ini merupakan makhluk merdeka yang hadir di antara mereka dan diperlakukan sebagai manusia yang baru. Sebagaimana dalam firman Allah SWT yaitu :

مِنْ أَحَلِّ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ
 مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
 فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
 فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ

Artinya “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya.

(3) Hak Anak mendapatkan nama yang baik Allah tundukan baginya segala sesuatu di alam semesta ini. Maka haruslah ia mempunyai nama yang dengannya ia dikenaldi dunia dan di tempat yang tertinggi (surga). Selain itu, nama mempunyai pengaruh yang besar pada kepribadian anak. Ayat yang akan menjelaskan kepada kita tentang hak seorang anak pemberian nama:

Artinya "(ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata *يا تـهـانـكـو*,
 Sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku
 menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitu⁸⁸Maqdis). karena itu
 terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha
 mendengar lagi MahaMengetahui".⁶⁹ (QS. Ali Imran (3): 35)

Sebagaimana juga dalam firman Allah SWT yaitu :

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ
 أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي
 سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ
 الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ⁷⁰

Artinya "Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata:
 "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan
 Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah
 seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai Dia Maryam dan
 aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada
 (pemeliharaan) Engkau daripadasyaitan yang terkutuk." (QS. Ali Imran (3) : 36)

4. Kedudukan Hukum Orang Berzina

Kata zina secara terminologi adalah bentuk *masdar* dari kata kerja
zanaa-yazni yang berarti berbuat jahat, sedangkan secara terminologi zina
 berarti hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

melalui vagina bukan dalam akad pernikahan atau yang menyerupai akad ini⁴⁶

Zina menurut Al-Jurjani ialah memasukkan penis (*zakar*) kedalam vagina (*farj*) bukan miliknya (isterinya) dan tidak ada unsur syubhat (keserupaan atau kekeliruan).⁴⁷

Dari definisi diatas, maka dapat difahami suatu perbuatan dapat dikatakan zina jika:

- a. Adanya persetubuhan antar dua orang yang berbeda jenis kelaminnya.
- b. Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan dalam perbuatan tersebut

Dengan unsur pertama maka jika ada dua orang yang berbeda jenis kelamin baik bernesraan seperti berciuman atau berpelukan belum dikatakan berzina yang dijatuhi hukum dera ataupun rajam. Tetapi mereka bisa dihukum *ta'zir* dengan tujuan mendidik⁴⁸. Sebagaimana firman-Nya :

وَلَا تَقْرَبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SRIWIDJAYA
BANDUNG

Artinya “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS Al-Isra’ (17): 32)

Nabi Muhammad SAW telah menyatakan bahwa zina merupakan dosa

⁴⁶ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Amzah, Jakarta, 2012, hlm.42-43

⁴⁷ M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.80

⁴⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Darl Fikar, Libanon, 1981, hlm.369

paling besar kedua setelah syirik(mempersekutukan Allah).⁴⁹

a. Unsur-unsur Zina

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan zina, tetapi mereka sepakat terhadap dua unsur zina, yaitu unsur umum seperti telah dibahas sebelumnya adalah unsur yang ada dalam setiap jarimah, sedangkan unsur khusus yang hanya ada dalam jarimah-jarimah tertentu.

Menurut ajaran Islam, pelampiasan nafsuseksualitas hanya dianggap legal, bila dilakukan melalui perkawinan yang sah. Di luar itu, persetubuhan dianggap melampaui batas dan dianggap haram. Bahkan mendekati saja merupakan perbuatan terlarang. Termasuk kategori haram adalah persetubuhan melalui hubungan homoseks dan lesbianisme walaupun para ulama berselisih faham, apakah homoseks dan lesbianisme termasuk kategori zina atau hanya sekedar haram.⁵⁰

b. Bentuk-bentuk Zina

1) Zina Muhsan

Yaitu lelaki atau perempuan yang telah pernah melakukan persetubuhan halal (sudah pernah menikah). Perzinaan yang boleh dituduh dan didakwa dibawah kesalahan *Zina Muhsan* ialah lelaki atau perempuan yang telah

⁴⁹ A.Rahman i.doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Cet. 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.308

⁵⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet.2, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm.72

baligh, berakal, merdeka dan telah pernah berkawin, ia itu telah merasai kenikmatan persetubuhan secara halal.

2) *Zina Ghair Muhsan*

Yaitu lelaki atau perempuan yang belum pernah melakukan persetubuhan yang halal (belum pernah menikah). Penzinaan yang tidak cukup syarat-syarat yang disebutkan bagi perkara diatas tidak boleh dituduh dan didakwa dibawah kesalahan zina *muhsan*, tetapi mereka itu boleh dituduh dan didakwa dibawah kesalahan zina bukan *muhsan* mengikut syarat-syarat yang dikehendaki oleh hukum syara'⁵¹

c. **Dampak Negatif Perzinahan**

Islam melarang perbuatan zina karena dampak negatifnya yang sangat besar. Akibat buruk yang ditimbulkan akibat perzinahan antara lain⁵²

- 1) Menghancurkan masa depan anak. Anak yang dihasilkan dari hubungan gelap (perzinahan) akan menghadapi masa kanak-kanaknya dengan tidak bahagia karena ia tidak memiliki identitas ayah yang jelas.
- 2) Merusak keturunan yang sah bila perzinahan menghasilkan seorang anak atau lebih. Keturunan yang sah menurut Islam

⁵¹ *Ibid.*Hal.85

⁵² Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam*, PT.Bulan Bintang, Jakarta,1997, Hlm.131

adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Bila hubungan gelap itu dilakukan dengan dua orang atau lebih laki-laki, maka akan mengaburkan hubungan nasab atau keturunan kepada bapak yang sebenarnya.

- 3) Mendorong perbuatan dosa besar yang lain, seperti menggugurkan kandungan, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinaan, atau bunuh diri karena menanggung rasa malu telah berzina.
- 4) Menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti, misalnya AIDS, bila perzinaan dilakukan dengan berganti-ganti pasangan. Walaupun saat ini telah ada alat pengaman hubungan cekcual, namun hal tersebut tidak menjamin bebas tertular penyakit seksual menular.
- 5) Terjerat hukuman berupa rajam sebanyak seratus kali atau sampai mati. Hukuman sosial bagi keluarga pelaku zina juga berlaku dimasyarakat, dan hukuman ini akan berlaku seumur hidup.

d. Hukuman Zina

Terhadap pelaku perzinaan, ditentukan tiga bentuk hukuman, yaitu hukuman cambuk (dera atau jilid), pengasingan dan rajam. Dua hukuman yang pertama jilid dan pengasingan dikenakan bagi pelaku perzinaan *ghair muhsan* yaitu pelaku zina yang belum menikah, sedangkan bagi pezina *muhsan* yang telah menikah baik dalam status masih menikah atau telah putus perkawinannya,

berlaku hukum rajam. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukuman bagi *muhsan* ini adalah jilid saja sebagaimana disebutkan dalam nash Al-Qur'an. Dalam ayat Al-Qur'an tidak ada pemisahan terhadap pelaku zina ini.⁵³

Wahyu meliputi baik laki-laki maupun perempuan sedikit menyebutkan secara khusus tentang hukuman zina. Dijelaskan dalam al- Qur'an :

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا
وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا
رَّحِيمًا⁸²

Artinya "Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antarakamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang". (QS. An-Nisa' (4) : 16)

Wahyu dalam hukuman *hadd* yang khusus berbicara tentang perzinaan dalam surat Al-Nur (24) : 2 adalah :

الرَّائِيَّةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً
حَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا
طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ⁸⁴

Artinya "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika

⁵³ Ibid.Hal.73

kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Sedangkan hadits adalah yang diriwayatkan oleh imam Bukhari sebagai berikut:

Artinya “*Zaid bin Khalid Al Juhany ra. Berkata :Aku mendengar Rasulullah saw, menyuruh agar orang yang belum kawin melakukan zina harus dipukul seratus kali dan penjara satu tahun*”.⁵⁴

Perbuatan keji menurut jumhur *mufassirin* yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut Pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti : zina, homoseks dan yang sejenisnya. Menurut Pendapat Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah *musahaqah* (homoseks antara wanita dengan wanita). Menurut jumhur *mufassirin* jalan yang lain itu itu ialah dengan turunya ayat 2 surat An-Nuur.

Hadis di atas menunjukkan bahwa kalau pelaku zina belum kawin harus didera seratus kali dan diasingkan dari rumahnya selama satu tahun. Sedang jika si pelaku zina itu telah menikah harus dicambuk seratus kali dan dirajam sampai mati. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa si pelaku zina itu langsung dirajam sampai mati tanpa perlu terlebih dahulu dicambuk seratus kali seperti yang dilakukan Nabi SAW, ketika merajam dua orang pezina yahudi tanpa mencambuk mereka terlebih dahulu.

⁵⁴ Mas'ud Muhsan, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, Cetakan I, Arkola, Surabaya, 2008, hlm.161

وَأَلَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ دَسَائِكُمْ
 فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا
 فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّعَنَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ
 يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا⁸⁷

Artinya “Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.” (QS. An-Nisa’ (4) : 15)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakan hukuman *hadd* rajam bagi pelaku zina :

- 1) Si pelanggar sehat akalnya
- 2) Dia seorang muslim
- 3) Sudah pernah menikah
- 4) Sudah mencapai usia puber
- 5) Seorang yang merdeka dan bukan budak

Hukuman ini hanya diperkenankan bila zina terbukti dengan pasti melalui empat orang saksi yang dapat dipercaya, orang muslim yang soleh dan dibuktikan pada satu waktu bahwa mereka melihat si pelaku zina ini benar-benar melakukan perbuatan zina. Jika ada keraguan walaupun hanya sedikit dalam pernyataan kesaksian mereka, maka akan meringankan hukuman sipelaku zina sebagai si tertuduh. Maka bukti lain atas dosa si tertuduh hanya mungkin datang dalam bentuk pengakuan terdakwa sebanyak empat kali yang diberikannya secara

sukarela di satu majelis. Seandainya ia mengucapkan pengakuan tiga kali, tetapi mencabut kembali pada pengakuan keempat kali, maka ia tidak boleh dirajam.⁹⁰ Allah memerintahkan agar pelaksanaan hukuman zina disaksikan oleh orang-orang mukmin dengan maksud bisa menjadi pelajaran dan memberikan dampak positif bagi masalah umat.

C. Tentang Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Fatwa berasal dari bahasa Arab *فتوى* yang artinya nasihat, petuah, jawaban atau pendapat. Sedangkan menurut para ulama' ushul fiqh fatwa diartikan sebagai pendapat yang dikemukakan yang sifatnya tidak mengikat⁵⁵. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang *mufti* atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.⁵⁶

Fatwa itu adalah hukum syara yang disampaikan oleh *mufti* kepada *mustafti*, bukan hal-hal yang berada diluar bidang hukum syara'. Hukum syara' itu adalah hasil ijtihad seorang mujtahid, baik mujtahid yang berhasil menggalinya dalam *mufti* itu sendiri atau mujtahid lain yang selalu diikutinya. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa bila yang disampaikan *mufti* kepada *mustafti* itu bukan hasil

⁵⁵ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar baru van hoeve, Jakarta, 1996 hlm 326

⁵⁶ Racmat Taufik Hidayat dkk, *Almanak Alam Islami*, Pustaka Jaya, Jakarta, 2000

ijtihad yaitu hukum yang jelas dan terdapat dalam nash yang sharih tidak disebut fatwa tetapi lebih tepat disebut *rawi*.⁵⁷

Dalam kajian ushul fiqh, dilihat dari produk hukum perbedaan antara *mujtahid* dan *mufti* ialah *paramujtahid* berupaya meng-istinbat-kan (menyimpulkan) hukum dari nas (Al-Qur'an dan Sunah) dalam berbagai kasus, baik diminta oleh pihak lain maupun tidak. Sedangkan mufti tidak mengeluarkan fatwanya kecuali apabila diminta dan persoalan yang diajukan kepadanya adalah persoalan yang bisa dijawabnya sesuai dengan pengetahuannya. Oleh sebab itu mufti dalam menghadapi suatu persoalan hukum harus benar-benar mengetahui secara rinci kasus yang dipertanyakan, mempertimbangkan kemaslahatan peminta fatwa, lingkungan yang mengintarnya, serta tujuan yang ingin dicapai dari fatwa tersebut.⁵⁸

Hukum berfatwa menurut asalnya adalah *fardhu kifayah*, bila dalam suatu wilayah hanya ada seorang *mufti* yang ditanya tentang suatu masalah hukum yang sudah terjadi dan akan luput seandainya ia tidak segera berfatwa, maka hukum berfatwa atas *mufti* tersebut adalah *fardhu 'ain*. Namun bila ada *mujtahid* lain yang kualitasnya sama atau lebih baik (Menurut pandangan ulama yang mengharuskan mencari yang lebih afdal) atau masalah ditanyakan kepadanya bukanlah mendesak untuk segera harus dipecahkan, maka hukum berfatwa bagi *mufti* tersebut adalah *fardhu kifayah*.⁵⁹

Ciri-ciri tertentu dari berfatwa yaitu :

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet 2, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2001, hlm.430

⁵⁸ Rahman Ritonga, dkk, *Ensklopedi Hukum Islam 1*, Cet.1, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm.326

⁵⁹ *Ibid*.hlm.434

- a. Ia adalah usaha memberikan penjelasan
- b. Penjelasan yang diberikan itu adalah tentang hukum syara' yang diperoleh melalui hasil ijtihad
- c. Yang memberikan penjelasan itu adalah orang yang ahli dalam bidang yang dijelaskan nya itu
- d. Penjelasan itu diberikan kepada orang yang bertanya yang belum mengetahui hukumnya

Ifta انشاء berasal dari kata القى yang artinya memberikan penjelasan. Namun dapat diuraikan secara sederhana yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.

Mustafti (مسئلي) adalah orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang suatu hukum syara' baik secara keseluruhan atau sebagian dan oleh karenanya harus bertanya kepada orang lain supaya ia dapat mengetahui dan beramal dalam suatu urusan beragama. Pada dasarnya orang yang minta fatwa adalah orang awam yang tidak tahu sama sekali dan tidak mampu melakukan ijtihad.⁶⁰

Rukun *Ifta* yaitu :

- a. Usaha yang memberikan penjelasan yang disebut *ifta*, *ifta* lebih khusus daripada ijtihad, kekhususannya itu adalah *ifta* itu dilakukan setelah orang bertanya, sedangkan ijtihad dilakukan tanpa menunggu adanya pertanyaan dari pihak manapun. Sebenarnya keduanya tidak dapat dibandingkan karena subjeknya berbeda. Ijtihad adalah usaha menggali hukum dari sumber dan dalilnya, sedangkan *ifta*

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 432

adalah usaha menyampaikan hasil penggalan melalui ijtihad tersebut kepada orang lain yang bertanya. *Ifta* adalah satu cara untuk menyampaikan hasil ijtihad kepada orang lain melalui ucapan. Cara penyampaian melalui perbuatan seperti ketukan palu seorang hakim di pengadilan yang disebut *qadha*.

- b. Orang yang menyampaikan jawaban hukum terhadap orang yang bertanya disebut mufti.
- c. Orang yang meminta penjelasan hukum kepada yang telah mengetahui disebabkan oleh ketidaktahuan tentang hukum suatu kejadian (kasus) yang telah terjadi. Orang itu disebut mustafti.
- d. Materi jawaban hukum syara' yang disampaikan oleh mufti kepada mustafti disebut fatwa.⁶¹

2. Kedudukan Fatwa

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Fatwa juga menempati kedudukan yang strategis dan sangat penting, karena mufti merupakan ulama" dan ulama" merupakan penerus para nabi, dalam artian pelanjut tugas Nabi SAW, sehingga ia berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris beliau. Setelah orang bertanya, sedangkan ijtihad dilakukan tanpa menunggu adanya pertanyaan dari pihak manapun. Sebenarnya keduanya tidak dapat dibandingkan karena subjeknya berbeda. Ijtihad adalah usaha menggali hukum dari sumber dan dalilnya,

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm.429-430

sedangkan *ifta* adalah usaha menyampaikan hasil penggalan melalui ijtihad tersebut kepada orang lain yang bertanya. *Ifta* adalah satu cara untuk menyampaikan hasil ijtihad kepada orang lain melalui ucapan. Cara penyampaian melalui perbuatan seperti ketukan palu seorang hakim di pengadilan yang disebut *qadha*.

- a. Orang yang menyampaikan jawaban hukum terhadap orang yang bertanya disebut *mufti*.
- b. Orang yang meminta penjelasan hukum kepada yang telah mengetahui disebabkan oleh ketidaktahuan tentang hukum suatu kejadian (kasus) yang telah terjadi. Orang itu disebut *mustafti*.
- c. Materi jawaban hukum syara' yang disampaikan oleh *mufti* kepada *mustafti* disebut fatwa.⁶²

3. Kedudukan Fatwa

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Fatwa juga menempati kedudukan yang strategis dan sangat penting, karena mufti merupakan ulama⁶² dan ulama⁶² merupakan penerus para nabi, dalam artian pelanjut tugas Nabi SAW, sehingga ia berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris beliau.

4. Sifat-Sifat Mufti

⁶² Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm.429-430

Menurut Imam Ahmad bahwa yang boleh menjadi mufti hanyalah yang mempunyai lima perkaraini, yaitu :

- a. Mempunyai niat dalam memberi fatwa, yakni mencari keridho'an Allah semata. Karenanya janganlah memberi fatwa untuk mencari kekayaan ataupun kemegahan, atau karena takut kepada penguasa. Telah berlaku sunnah Allah memberikan kehebatan di mata manusia kepada orang yang ikhlas. Kepadanyalah diberikan Nur (cahaya) dan memberikan kehinaan kepada orang yang memberikan fatwa atas dasar riya'.
- b. Hendaklah dia mempunyai ilmu, ketenangan, kewibawaan dan dapat menahan kemarahan. Ilmulah yang sangat diperlukan dalam memberi fatwa, tanpa ilmu berarti mencari siksaan Allah. Firman Allah dalam Al-Qur'an ada disurat Al- A'raf ayat 33, Al-Baqarah 169, Az-Zumar 60 dan An-Nahl 116-117.
- c. Hendaklah seorang mufti itu seorang yang benar- benar menguasai ilmunya, bukan seorang yang lemah ilmu, karena apabila dia kurang pengetahuan mungkin dia tidak berani mengemukakan kebenaran ditempat dia harus mengemukakannya dan mungkin pula dia nekat mengemukakan pendapat di tempat yang seharusnya dia diam.
- d. Hendaklah seorang mufti itu orang yang mempunyia kecukupan di bidang materiel, bukan seorang yang memerlukan bantuan orang untuk penegak hidupnya. Karena dengan mempunyai kecukupan itu, dia dapat menolong ilmunya. Sedang apabila dia memerlukan bantuan-bantuan orang lain, niscaya akan rendahlah pendapat orang kepadanya.

- e. Hendaklah mufti itu mengetahui ilmu kemasyarakatan. Apabila sang mufti tidak mengetahui ilmu kemasyarakatan atau keadaan masyarakat mungkin dia menimbulkan kerusakan dengan fatwa-fatwanya.⁶³

5. Kewajiban Para Mufti

Diantara yang wajib atas para mufti, ialah :

- a. Tidak memberikan fatwa dalam keadaan sangat marah, atau sangat ketakutan, dalam keadaan sangat gundah, atau dalam keadaan pikiran sedang berbimbang dengan suatu hal. Karena semua yang demikian itu menghilangkan ketelitian dan keseimbangan.
- b. Hendaklah dia merasakan amanat berhajat kepada pertolongan Allah agar menunjukinya kejalan yang benar dan membukakan kepadanya jalan yang harus ditempuh. Sesudah itu barulah dia meneliti Nash-nash Al-Qur'an, Hadits, Atsar-atsar para sahabat dan pendapat-pendapat para ulama. Dan hendaklah dia memberikan segala kesungguhannya untuk menemukan hukum dari pokoknya sendiri dengan bercermin kepada sikap- sikap yang telah dilakukan para ulama dahulu.
- c. Bila dia tidak menemukan kebenaran, hendaklah bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Para mufti harus memegang kepada bantuan Allah yang mengilhamkan kebenaran karena ilmu adalah cahaya yang diberikan Allah kepada jiwa seorang hamba. Maka cahaya itu tidaklah diberikan kepada orang yang durhaka kepada- Nya. Hawa nafsu dan kemaksiatan

⁶³ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam I*, BulanBintang, Jakarta, Hal 180

merupakan angin badai yang memadamkan cahaya kebenaran

- d. Berdaya upaya menetapkan hukum dengan yang diridhai Allah. Dan selalulah dia ingat bahwa dia diharuskan memutuskan hukum dengan apa yang Allah turunkan, serta dia dilarang mengikuti hawa nafsu.
- e. Tidak boleh seorang mufti dalam memberi fatwa berpegang kepada sesuatu pendapat yang pernah dikatakan oleh seorang fuqaha tanpa melihat kuat lemahnya perkataan itu. Dia wajib berfatwa dengan yang lebih kuat dalilnya.
- f. Kalau tidak demikian, berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Dan janganlah dia memfatwakan helah- helah (tipu muslihat) untuk menghindari tugas- tugas agama, baik helah-helah yang diharamkan atau yang dimakruhkan.
- g. Dan tidak boleh para mufti berat sebelah dalam memberi fatwa. Janganlah dia memfatwakan hukum-hukum yang ringan kepada orang yang ingin dibantunya, baik kerabat, teman, atau pun orang yang diharap memberi bantuan, seperti para penguasa. Umpamanya talak tiga dalam sekali sebut. Jangan lah dia mengatakan jatuh satu kalau yang menanyakan itu seorang penguasa dan di katakan jatuh tiga kalau yang menanyakan itu orang biasa.